



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan untuk meningkatkan peran Universitas Bangka Belitung sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi perlu ditetapkan Peraturan Tentang Perpustakaan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya Rekam;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bangka Belitung.
3. Perpustakaan adalah perpustakaan Universitas Bangka Belitung.
4. Pemustaka adalah sivitas akademika Universitas Bangka Belitung dan masyarakat luas yang mendapat layanan perpustakaan serta diatur dalam Peraturan Perpustakaan UBB.
5. Anggota perpustakaan adalah seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas Bangka Belitung yang sudah terdaftar berdasarkan peraturan perpustakaan ini.

6. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan adalah satuan yang dibentuk dengan Keputusan Rektor untuk menyelenggarakan kegiatan akademik atau non akademik sesuai dengan kebutuhan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di UBB.
8. NIP/NP/NIDN adalah Nomor kepegawaian yang melekat pada dosen dan/atau tenaga kependidikan di Universitas Bangka Belitung;

BAB II
BAGIAN SATU
KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan secara otomatis menjadi anggota perpustakaan apabila telah memiliki NIP/NP/NIDN.
- (2) Calon dosen atau calon tenaga kependidikan dapat menjadi anggota perpustakaan jika telah mendaftarkan diri dengan menunjukkan fotokopi Surat Keputusan pengangkatan calon dosen dan calon tenaga kependidikan.
- (3) Mahasiswa secara otomatis menjadi anggota Perpustakaan UBB apabila telah memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM), dan terdaftar aktif pada semester berjalan serta telah mengikuti pendidikan pemakai yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan.
- (4) Pemustaka di luar sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang akan menjadi anggota wajib mendaftarkan diri.

BAGIAN DUA
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap anggota perpustakaan berhak mendapatkan layanan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Setiap anggota perpustakaan wajib memelihara buku, bahan pustaka, fasilitas perpustakaan lainnya dan mentaati peraturan yang berlaku di perpustakaan.

BAB III
TATA TERTIB PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN

Pasal 5

- (1) Pengunjung perpustakaan wajib menitipkan barang bawaan berupa tas, kantong plastik, jaket di lemari penitipan barang (loker).
- (2) Pengelola perpustakaan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang berharga seperti uang, handphone, laptop, dan surat-surat berharga yang disimpan dan dititipkan dalam lemari penitipan (loker);
- (3) Mengisi daftar pengunjung.
- (4) Berpakaian rapi dan bersikap sopan, santun, jujur selama berada di UPT Perpustakaan UBB.
- (5) Memelihara kebersihan lingkungan, keutuhan koleksi dan fasilitas lainnya yang ada di UPT Perpustakaan UBB demi kepentingan bersama.
- (6) Mahasiswa yang melakukan transaksi atau proses peminjaman dan perpanjangan buku harus menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan/atau Kartu Tanda Anggota (KTA) tidak boleh menggunakan KTM/KTA mahasiswa lain.
- (7) Mengembalikan koleksi yang dipinjam tepat pada waktunya dan mematuhi peraturan peminjaman koleksi yang berlaku.
- (8) Bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan keterlambatan pengembalian buku yang dipinjam.
- (9) Dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban di UPT Perpustakaan UBB.
- (10) Dilarang membawa makanan dan minuman di ruang koleksi dan ruang referensi perpustakaan.
- (11) Dilarang merokok selama berada di ruang koleksi, ruang baca dan di seluruh area UPT Perpustakaan UBB.

BAB IV
PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

Pelayanan perpustakaan terdiri dari :

- a. Layanan Keanggotaan.
- b. Layanan Sirkulasi (Peminjaman, Perpanjangan dan Pengembalian Koleksi).
- c. Layanan Referensi.
- d. Layanan Fotokopi.
- e. Layanan Bebas Peminjaman (Pustaka).

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Pemustaka yang merusak komputer Perpustakaan akan dikenakan sanksi penggantian sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Anggota perpustakaan yang menghilangkan buku yang dipinjam, wajib mengganti dengan buku baru dan asli dan/atau subjek yang sama sesuai dengan buku yang dihilangkan.
- (3) Anggota perpustakaan yang terlambat mengembalikan buku akan dikenakan denda, apabila keterlambatan pengembalian melebihi waktu 1 (satu) bulan maka UPT Perpustakaan akan menutup sementara akses masuk ke aplikasi UPT Perpustakaan dan menyurati jurusannya/unit kerja.
- (4) Pemustaka yang melakukan vandalisme terhadap koleksi perpustakaan akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan.
- (5) Pemustaka yang melakukan pencurian koleksi perpustakaan akan dikenakan sanksi dan diserahkan kepada Satuan Pengamanan UBB.
- (6) Anggota perpustakaan yang melakukan transaksi peminjaman dengan menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan/atau Kartu Tanda Anggota (KTA) milik anggota lain maka akan dikenakan sanksi berupa larangan meminjam selama 1 (satu) bulan.
- (7) Anggota Perpustakaan yang terlambat mengembalikan buku dikenakan denda paling tinggi sebesar Rp. 2000,-/hari/buku untuk Mahasiswa dan Rp.5.000,-/hari/buku untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA

Pasal 8

- (1) Dana yang diperoleh dari layanan fotokopi dan denda akibat sanksi dikelola oleh UPT Perpustakaan dan disetorkan ke Universitas Bangka Belitung.
- (2) Ketentuan pengelolaan dan penggunaan dana sebagai mana dimaksud ayat 1 (satu) diatas diatur melalui Peraturan Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri oleh Keputusan Rektor.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keanggotaan dan Layanan Perpustakaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perpustakaan Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum,

